



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/ 758/2025

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal 09 April 2025 Sdr. **MUHAMMAD IMAM WAHYUDI, S.Tr.IP.** NIP: 199906062021081002. Surat Permohonan tanggal 09 April 2025 Sdr.(i) **FAUSIAH DWI FEBRYANA, S.IP.** NIP: 200006302021082001. Perihal: Permohonan Mengikuti Tugas Belajar;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Program Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
- KESATU** Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan program Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tugas Belajar ini diberikan diluar jam kerja
 - b. Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan
 - c. Tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib :
- a. Menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar
 - b. Melaporkan hasil akhir pendidikan kepada PPK paling lama 15 (Lima Belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;
 - c. Bersedia melaporkan hasil akademik setiap akhir semester paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
- KEEMPAT** : Jangka waktu Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi dan diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal masuk kuliah;
- KELIMA** : Pendanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melalui pembiayaan mandiri masing-masing Pegawai Negeri Sipil;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 18 Juni 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Juni 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/758/2025
TANGGAL : 18 JUNI 2025

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA TUGAS BELAJAR
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI
1.	MUHAMMAD IMAM WAHYUDI, S.Tr.IP.	199906062021081002	Penata Muda, III/a	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Badan Keuangan	Magister Manajemen	Universitas Bosowa
2.	FAUSIAH DWI FEBRYANA, S.IP.	200006302021082001	Penata Muda, III/a	Pengolah Data Penagihan Pajak	Badan Pendapatan	Magister Manajemen	Universitas Bosowa

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Juni 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007